



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM PADA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KOTA BITUNG
MELALUI APLIKASI “BERES KOTA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kawasan destinasi pariwisata di Kota Bitung yang bebas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum, perlu diselenggarakan Gerakan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Bitung melalui Aplikasi “BERES KOTA”;
- b. bahwa teknis penyelenggaraan Gerakan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Gerakan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Bitung melalui Aplikasi “BERES KOTA”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 22);
 10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KOTA BITUNG MELALUI APLIKASI “BERES KOTA”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kasat Pol PP adalah Kepala Perangkat Daerah Satpol PP Kota Bitung
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

8. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.
9. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
11. Gangguan ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan di lingkungan masyarakat yang dalam melakukan kegiatannya terganggu oleh karena norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilanggar.
12. Kawasan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesstabilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi.
13. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
14. Aplikasi "BERES KOTA" adalah suatu program aplikasi yang menerima informasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kawasan destinasi pariwisata.
15. Gerakan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kawasan destinasi pariwisata di Kota Bitung, yang selanjutnya disebut Gerakan Penanganan adalah gerakan penanganan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Satpol PP berdasarkan laporan pengaduan dari orang/badan/pelaku usaha pariwisata pada saat ketentraman dan ketertiban di kawasan destinasi pariwisata terganggu.
16. Tim Reaksi Cepat, yang selanjutnya disingkat TRC adalah TRC Satpol PP yang bertugas untuk melaksanakan Gerakan Penanganan secara cepat, tepat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
19. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota.
20. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
21. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam penegakan peraturan daerah.
22. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki.
23. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

25. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban.
26. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah.
27. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
28. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
29. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
30. Pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Gerakan Penanganan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di kawasan destinasi pariwisata.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Gerakan Penanganan ini, meliputi :

- a. untuk menangani dan melakukan tindakan terhadap setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di kawasan destinasi pariwisata; dan
- b. untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan di kawasan destinasi pariwisata.

BAB III FUNGSI

Pasal 4

Gerakan Penanganan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan, penanganan, penindakan dan pembinaan bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban di kawasan destinasi pariwisata.

BAB IV LOKASI

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan Gerakan Penanganan ini adalah pada seluruh kawasan destinasi pariwisata di Daerah.

**BAB V
WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 6

Penyelenggaraan Gerakan Penanganan ini dimulai awal bulan September tahun 2018.

**BAB VI
BENTUK-BENTUK GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA**

Pasal 7

Bentuk-bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kawasan destinasi pariwisata berupa :

- a. melakukan tindakan-tindakan yang mengubah warna dan bentuk dari kawasan destinasi pariwisata, baik sebagian kecil maupun seluruhnya;
- b. menghilangkan spesies tertentu dari kawasan destinasi pariwisata, baik sebagian kecil maupun seluruhnya;
- c. mencemarkan lingkungan pada kawasan destinasi pariwisata, baik sebagian kecil maupun seluruhnya;
- d. memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan kawasan destinasi pariwisata, baik sebagian kecil maupun seluruhnya;
- e. membuat kegaduhan, keributan dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum pada kawasan destinasi pariwisata; dan
- f. melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana dan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB VII
BENTUK PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA**

Pasal 8

Bentuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kawasan destinasi pariwisata adalah melalui aplikasi "BERES KOTA".

**BAB VIII
APLIKASI "BERES KOTA"**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 9

Aplikasi "BERES KOTA" merupakan suatu aplikasi program yang menerima informasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kawasan destinasi pariwisata serta meneruskan informasi tersebut untuk ditindaklanjuti dan ditangani oleh TRC.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 10

Maksud dari Aplikasi “BERES KOTA” adalah sebagai panduan bagi orang, badan atau pelaku usaha pariwisata untuk memberikan laporan kepada Satpol PP terkait bentuk-bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah terjadi pada kawasan destinasi pariwisata.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 11

Tujuan dari Aplikasi “BERES KOTA” adalah terciptanya situasi dan kondisi pada kawasan destinasi pariwisata yang aman, tertib dan tentram serta nyaman.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 12

Fungsi dari Aplikasi “BERES KOTA” adalah sebagai alat kontrol situasi dan kondisi pada kawasan destinasi pariwisata.

Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur Aplikasi

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur Aplikasi “BERES KOTA” adalah :

- a. petugas operator menerima laporan dari orang/badan/pelaku usaha pariwisata terkait bentuk-bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah terjadi pada kawasan destinasi pariwisata;
- b. petugas operator melaporkan kepada TRC;
- c. TRC menuju ke lokasi yang bermasalah;
- d. TRC mempelajari situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan;
- e. TRC melakukan tindakan-tindakan penanganan terhadap bentuk-bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah terjadi pada kawasan destinasi pariwisata;
- f. TRC melakukan pembinaan terhadap orang atau beberapa orang yang dilaporkan telah melakukan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kawasan destinasi pariwisata;
- g. TRC bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan terhadap orang atau beberapa orang yang dilaporkan telah melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana dan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; dan
- h. TRC melaporkan hasil kegiatan kepada petugas operator dalam bentuk media foto.

Bagian Kelima
Petugas Operator

Pasal 14

- (1) Yang menjadi petugas operator Aplikasi “BERES KOTA” adalah anggota Satpol PP.
- (2) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, meliputi :
 - a. menerima laporan pengaduan dari orang/badan/pelaku usaha pariwisata terkait bentuk-bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah terjadi pada kawasan destinasi pariwisata;
 - b. meneruskan laporan pengaduan kepada TRC;
 - c. mencetak surat tugas melalui sistem Aplikasi “BERES KOTA”;
 - d. menerima hasil kegiatan dari TRC dalam bentuk media foto; dan
 - e. melalui aplikasi “BERES KOTA”, menyampaikan kepada pelapor orang/badan/pelaku usaha bahwa pengaduan telah selesai ditangani.

Bagian Keenam
TRC

Paragraf 1
Susunan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan TRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Kepala Satpol PP Kota Bitung
Sekretaris	:	Sekretaris Satpol PP Kota Bitung
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Satpol PP Kota Bitung;2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kota Bitung;3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Alam pada Satpol PP Kota Bitung;4. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran pada Satpol PP Kota Bitung;5. Kepala-kepala Seksi pada Satpol PP Kota Bitung;6. Staf pada Satpol PP Kota Bitung; dan7. Tenaga kontrak pada Satpol PP Kota Bitung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TRC ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Sekretariat TRC

Pasal 16

Sekretariat TRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Kantor Satpol PP Kota Bitung.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Aplikasi "BERES KOTA" dilakukan oleh Kasat Pol PP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan Aplikasi "BERES KOTA".
- (3) Kasat Pol PP menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Aplikasi "BERES KOTA" kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 3 Agustus 2018


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 3 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

MONITORING KUALITAS PELAYANAN

Asas 1)

- (1) Monitoring dan evaluasi pelayanan diberikan kepada BERES KOTA
- (2) Untuk monitoring dan evaluasi pelayanan diberikan kepada BERES KOTA
- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pelayanan diberikan kepada BERES KOTA

KEPALA DAERAH KOTA BITUNG

18/08/2018

Salinan dengan ini ditandatangani dan ditandatangani.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan melaksanakan penggunaan pelayanan publik ini dengan pengoperasian sesuai dengan Peraturan Kota Bitung.



Ditandatangani dan ditandatangani
Pada tanggal 18 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG

AUDY FIONA RICHARDY S.P.

BERTAS DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan selangnya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG
 MEIVA LIDIA WOLAN, SH, MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 1971008 200212 2 008